

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan pembahasan mengenai skripsi ini, dan setelah peneliti mengkaji dari bahasan dalam skripsi ini, hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Dalam prosedur praktik pembiayaan *ujrah* atau biaya titipan atas penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu nasabah membawa emas yang akan digadaikan dan juga membawa KTP, selain itu nasabah juga harus memiliki rekening di BSI. Selanjutnya emas yang dibawa oleh nasabah kemudian akan diuji diantaranya uji fisik, uji berat jenis, dan uji kimia. Setelah tahap pengujian, selanjutnya pihak bank akan menjelaskan akad apa saja yang digunakan dalam gadai emas diantaranya akad *rahn*, akad *qard*, dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dalam praktik gadai emas digunakan untuk mengikat jaminan yang digadaikan oleh nasabah. Akad *qardh* digunakan untuk mengikat pembiayaan pinjaman yang diberikan bank kepada

nasabah. Pada saat yang sama, akad *ijarah* digunakan untuk mengikat biaya atas penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai yang disimpan di bank selama dalam jangka waktu pinjaman. Dan tak lupa pihak bank akan menyebutkan berapa pembiayaan yang didapatkan serta *ujrah* yang akan dibebankan, apabila nasabah setuju maka akan terjadi kesepakatan. Dalam menetapkan besaran biaya *ujrah*, pihak BSI tidak hanya melihat dari besarnya pinjaman tetapi dengan melihat tanggal pelunasan pinjaman nasabah dan juga menerapkan metode cicil suka-suka, hal ini dapat memberikan kemudahan dan keringanan bagi nasabah untuk membayar biaya titipnya.

2. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang diaplikasikan dengan 3 akad ialah akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Dalam pelaksanaannya, *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah dilaksanakan dengan menggunakan akad *ijarah*. Dan dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dalam poin

3 menyebutkan bahwa “Kewajiban nasabah yaitu menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan” pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang telah menerapkan hal tersebut. Namun dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dimana disebutkan bahwa jaminan berupa upah (*ujrah*) yang ditanggung nasabah tidak diperbolehkan dilihat atau diukur dari besaran pinjamannya, tetapi pihak BSI KCP Pandeglang menerapkan hal demikian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak BSI KCP Pandeglang menetapkan biaya *ujrah* yang relatif rendah dibandingkan dengan pegadaian lain, sehingga tidak memberatkan kepada nasabah. Selain itu, BSI KCP Pandeglang menerapkan metode cicil suka-suka yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah sehingga semakin mempermudah bagi nasabah dalam melunasi pinjamannya maupun *ujrah* nya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis terkait praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang yang dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa akad syariah dan dalam praktik pembiayaan pengambilan biaya penyimpanan barang gadai, penulis merasa perlu adanya

penjelasan mendasar mengenai perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional, yang disertai dengan pemaparan mengenai Harga Dasar Emas (HDE) yang disetiap bulannya mengalami kondisi naik turun agar nasabah tidak kebingungan apabila ada perubahan mendadak mengenai HDE.

Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebaiknya turut serta melakukan pengawasan minimal sebulan sekali, karena pada dasarnya walaupun diawal sudah sesuai dengan syariat tetapi dikhawatirkan adanya kesalahpahaman diantara pihak bank maupun nasabah terkait produk gadai emas ini terlebih pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di nasabah. Dengan kata lain, tidak hanya OJK saja yang melakukan pengawasan disetiap bulannya, karena seperti yang kita ketahui bahwa BSI berlandaskan syariat Islam oleh karena itu perlu adanya pengawasan oleh DPS agar tetap terjaga nilai-nilai syariahnya.

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan wawancara tidak hanya dengan pihak bank nya saja tetapi dilihat juga dari pandangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar data yang didapat lebih lengkap, lebih jelas dan terarah.

